



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan, dan Akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

D
h

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor I Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 240);

D/L

13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 Nomor 41)
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
3. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
4. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
5. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo dan Persandian adalah Organisasi Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat dan Daerah masing-masing.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan pengolahan, dan pemulihan Data.
17. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau pun non elektronik
18. Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi pemerintah daerah.
19. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.
20. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
21. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.

22. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
23. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
24. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
25. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
26. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
27. Jaringan antar Perangkat Daerah (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah .
28. Jaringan antar Perangkat Daerah (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam Perangkat Daerah .
29. Perangkat khusus Perangkat Daerah adalah perangkat khusus yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti system sensor, radio *frekuensi identification* (RFID), dan sejenisnya.
30. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
31. *Repository* adalah tempat penyimpanan aplikasi , *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
32. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau infrastruktur SPBE.
33. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi , yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai pada setiap Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
34. Instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariat lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di Instansi, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel;
- b. meningkatkan kualitas layanan publik terpercaya; dan
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 4

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektifitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisien;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas;
 - g. keamanan;
- (2) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangan.
- (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.

Dk

- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan SPBE; dan
- f. Pemantauan dan Evaluasi SPBE;

BAB III
TATA KELOLA SPBE

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan Informasi;
 - f. infrastruktur SPBE;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

Bagian Kesatu
Arsitektur SPBE

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a disusun dengan berpedoman pada

SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (2) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang pengembangan.
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sebagai berikut:
 - a. referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap *domain* arsitektur;
 - b. domain arsitektur, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 1. *domain* arsitektur proses bisnis;
 2. *domain* arsitektur data dan informasi;
 3. *domain* arsitektur aplikasi SPBE;
 4. *domain* arsitektur keamanan SPBE;
 5. *domain* arsitektur layanan SPBE;
- (5) Arsitektur SPBE dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (6) Reviw Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE; dan
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kedua
Peta Rencana SPBE

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan menjadi bagian dalam Arsitektur SPBE.
- (4) Peta Rencana SPBE memuat:
 - a. tata kelola SPBE;

- b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan kegiatan SPBE.
- (6) Peta Rencana SPBE dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (7) Review Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan;
- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan
 - d. hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Bagian Ketiga
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 9

Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Setiap perangkat menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan penganggaran SPBE pada setiap Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi, informatika dan Persandian.

Bagian Keenam
Proses Bisnis

Pasal 11

- (1) Penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d bertujuan untuk

memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan Layanan SPBE.

- (2) Setiap Perangkat Daerah menyusun proses bisnis berdasarkan arsitektur.

Pasal 12

- (1) Proses bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.
- (2) Perangkat Daerah dalam penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Kelima Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Perangkat Daerah menggunakan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (5) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informasi.
- (6) Perangkat Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan pada arsitektur SPBE.
- (7) Penyelenggara tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penunjang penelitian dan pengembangan.

Pasal 14

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melalui:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, perbatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang.
 - d. menjaga kebutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain :
 - a. Panduan penggunaan sarana prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di Perangkat daerah, termasuk penggunaan *email* resmi kantor, penggunaan akses internet, pengaksesan data kantor baik dari jaringan intra Perangkat Daerah (LAN), jaringan antar Perangkat Daerah (WAN), maupun internet.
 - b. Panduan membawa peralatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pribadi ke kantor dan menghubungkan sarana-prasarana TIK di lingkungan pemerintah daerah melalui kebijakan *bring your own* (BYOD);
 - c. Kewajiban Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di system antar Perangkat Daerah atau jaringan antar Perangkat Daerah (WAN) serta monitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya pemerintah daerah.

- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.

Bagian Keenam
Infrastruktur SPBE

Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. jaringan Intra; dan
 - b. sistem Penghubung Layanan Instansi;
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan kemudahan infrastruktur SPBE internal Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Penggunaan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bagi pakai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (5) Pengadaan Infrastruktur SPBE setiap Perangkat Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Paragraf 1
Jaringan Intra

Pasal 17

- (1) Jaringan intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan intra yang menghubungkan antar simpul jaringan Perangkat Daerah.
- (2) Sistem hubungan layanan Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sistem penghubung layanan untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Untuk mengoptimalkan pengelolaan jaringan intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang, Komunikasi, Informasi dan Komunikasi menetapkan;
 - a. Standar Operasi Prosedur (SOP) tentang penyelenggaraan pusat data yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pusat Data yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;

- (2) Layanan jaringan intra di koordinasikan dan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang, Komunikasi, Informasi dan Persandian.

Pasal 19

- (1) Pembangunan jaringan intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan jaringan intra yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah dalam Perangkat Daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyediakan akses internet secara tersentral kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dan pengendalian keamanan jaringan intra dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang, Komunikasi, Informasi dan Komunikasi.
- (6) Dalam menggunakan jaringan intra sebagaimana dimaksud ayat (2) Pemerintah Daerah membuat keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Intansi Pusat.

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan yang bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah wajib:
- a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pusat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE;

- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Aceh Utara harus:
- a. membuat keterhubungan dan akses sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah dengan sistem penghubung layanan pemerintah;
 - b. memenuhi ketentuan penggunaan sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - c. untuk mengoptimalkan sistem penghubung layanan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penyelenggaraan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah dikoordinasikan dan diselenggarakan Dinas yang membidangi Komunikasi, Informatika, dan Persandian.

Bagian Ketujuh
Aplikasi SPBE

Pasal 21

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g digunakan untuk memberikan Layanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dapat dilakukan oleh:
- a. Dinas; dan/atau
 - b. Perangkat Daerah yang memiliki proses bisnis penyelenggaraan aplikasi SPBE.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan siklus pembangunan aplikasi yang terdiri dari tahapan:
- a. perencanaan dan pengembangan aplikasi;
 - b. proses perumusan analisis kebutuhan aplikasi;
 - c. proses perancangan teknis;
 - d. proses pembuatan kode program (*coding*); dan

Dh

- e. proses implementasi aplikasi.
- (5) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE, Perangkat Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
 - (6) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.
 - (7) Seluruh proses pembangunan dan pengembangan aplikasi harus dikonsultasikan dengan bagian komunikasi, informatika, dan persandian.
 - (8) Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.
 - (9) Perangkat Daerah menyerahkan kode sumber (source code) dan aplikasi yang telah dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk ditempatkan dalam suatu sistem elektronik melalui bagian komunikasi, informatika, dan persandian.
 - (10) dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pusat aplikasi (repositori) yang berisi sekumpulan paket aplikasi atau program dari suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menunjang suatu aplikasi program.
 - (11) Kode sumber dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disertai dokumen elektronik paling sedikit;
 - a. detail teknis database (*detail of database engineering design*);
 - b. desain teknis pengembangan aplikasi;
 - c. manual bagi administrator;
 - d. manual bagi pengguna;
 - e. manual instalasi; dan
 - f. manual penanganan masalah (*troubleshooting*).
 - (12) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan SPBE dikoordinasikan oleh Bagian Komunikasi, Informatika dan Persandian.
 - (13) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
 - (14) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Perangkat Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Bagian Komunikasi, Informatika dan Persandian.
 - (15) Untuk mengoptimalkan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE menetapkan;
 - a. Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan tentang pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. Standar Teknis Pembangunan dan Pengembangan aplikasi yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 1
Aplikasi Umum

Pasal 22

- (1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah harus menggunakan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah tidak menggunakan aplikasi umum, Perangkat Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.
- (4) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud sebelum aplikasi umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum;
 - d. mendapatkan pertimbangan dari Bagian Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Paragraf 2
Aplikasi Khusus

Pasal 23

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b untuk melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Bagian Kedelapan
Keamanan SPBE

Pasal 24

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h mencakup Penjaminan kerahasiaan, penjaminan, keutuhan, penjaminan ketersediaan, penjaminan keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, insfastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya.

Da

- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan keningsangkalan (nonrepudiaton) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Dalam menerapkan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Persandian.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Bagian Kesembilan Layanan SPBE

Pasal 26

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf I terdiri atas:

- a. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- b. Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Paragraf 1 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

24

- (3) Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung Tata Laksana Internal Birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Paragraf 2

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Layanan Publik Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Layanan Publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pengadaan layanan publik, layanan data terbuka, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya.
- (3) Layanan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Daerah Kabupaten Aceh Utara.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (5) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (6) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Komunikasi, Informatika, dan Persandian.

BAB IV

MANAJEMEN SPBE

Pasal 29

- (1) Manajemen SPBE meliputi :
- a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.

- (2) Dalam melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia manajemen SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Manajemen Resiko

Pasal 30

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Bagian Kedua
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 31

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanda tangan elektronik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Bagian Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Bagian Ketiga
Manajemen Data

Pasal 32

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Persandian dalam menyelenggarakan tata kelola data yang menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan berbagi pakai antar instansi.
- (3) Dalam penyelenggaraan tata kelola data dilakukan dengan prinsip bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data harus:
- a. memenuhi standar data, yang terdiri dari konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan;
 - b. memiliki metadata, dengan ketentuan bahwa informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku;
 - c. memenuhi kaidah interoperabilitas data, dengan ketentuan bahwa data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian. dan semantik/bentuk, keterbacaan, serta data harus disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik;
 - d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (4) Standar data, metadata, interoperabilitas data, dengan kode referensi dan/atau data induk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggara tata kelola data mengacu pada penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah kabupaten Aceh Utara, yang dilaksanakan oleh:
- a. pembina data, yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang statistik Kabupaten Aceh Utara;
 - b. walidata, dilaksanakan oleh Bagian Komunikasi, Informatika, dan Persandian;
 - c. walidata pendukung, dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan dan berkedudukan pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - d. Produsen data, yang ditugaskan dan berkedudukan pada masing-masing Perangkat Daerah.

- (6) Penyelenggaraan tata kelola data terdiri atas tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data.
- (7) Dalam melaksanakan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Bagian Keempat
Manajemen Aset Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Pasal 33

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan bagian Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Bagian Kelima
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 34

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan tata kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keenam
Manajemen Pengetahuan

Pasal 35

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Bagian Ketujuh
Manajemen Perubahan

Pasal 36

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, pimpinan Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan bagian yang menyelenggarakan urusan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi pada Sekretariat Kabupaten Aceh Utara.

Dd

Bagian Kedelapan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 37

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses, yaitu :
 - a. pelayanan pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian layanan SPBE; dan
 - c. pengelolaan aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

BAB V

NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN

Pasal 38

- (1) Nama Domain dan Sub Domain menggunakan Nama Domain sebagai alamat elektronik resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah wajib menggunakan subdomain dari Domain yang telah ditetapkan Bupati.
- (3) Pelayanan Publik harus menggunakan Nama Domain yang telah ditetapkan Bupati.
- (4) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan nama domain dan subdomain perlu menetapkan;
 - a. Standar Operator Prosedur (SOP) tentang penyelenggaraan nama domain dan subdomain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. Petunjuk Teknis penyelenggaraan Nama Domain dan Subdomain ditetapkan yang oleh Sekretaris Daerah,
- (5) Penyelenggaraan Nama Domain dan Subdomain dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi, Informatika dan Persandian.

BAB VI
PORTAL DAN SITUS WEB

Pasal 39

- (1) portal dan situs web resmi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian melakukan pembinaan teknis terhadap portal dan situs *web* Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitasi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis dan pengembangan dalam penyelenggaraan portal dan situs *web*.
- (4) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan portal dan situs *web*, menetapkan:
 - a. Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan tentang standar pengelolaan portal dan situs *web* Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. Petunjuk Teknis Standar Pengelolaan Portal dan Situs *Web* Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII
INTEGRASI LAYANAN SPBE

Pasal 40

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi, Informatika dan Persandian.

BAB VIII
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 41

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;

- b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan;
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah atau lembaga pelaksana audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesatu
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 42

- (1) Audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE.

Bagian Kedua
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 43

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (1) huruf b merupakan Audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga
Audit Keamanan SPBE

Pasal 44

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. audit keamanan infrastruktur SPBE; dan
 - b. audit keamanan aplikasi khusus.

- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB IX

PENYELENGGARA SPBE

Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi SPBE yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Utara melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Kabupaten Aceh Utara.
- (4) Unsur Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina : Bupati Aceh Utara
 - b. Koordinator : Sekretaris Daerah
 - c. Penanggungjawab : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
 - d. Ketua : Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
 - e. Anggota : Perangkat Daerah terkait

BAB X

PERCEPATAN SPBE

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dilakukan percepatan SPBE.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan membangun Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.
- (3) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk mendukung kegiatan Pemerintah daerah bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;

- c. penatausahaan keuangan;
 - d. pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - e. pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - f. akuntabilitas kinerja;
 - g. kinerja pegawai;
 - h. kearsipan;
 - i. kepegawaian;
 - j. pengaduan pelayanan publik;
 - k. layanan terbuka; dan
 - l. jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (4) Integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas yang membidangi Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf l sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 47

Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan secara berkala oleh Tim Koordinasi SPBE.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati Aceh Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 19 Juli 2024 M
13 Muharram 1446 H



diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 19 Juli 2024 M
13 Muharram 1446 H



AN ALBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TANUN 2024 NOMOR **22**